



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

YULIS TARDIATIN BINTI ABDUR RAHMAN, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan 02 RT.11 RW. 05 Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

FERDINANDUS ARIEF APRIANTO BIN PUDJIANTO, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jl. Raya Situbondo Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bondowoso tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/016/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah milik Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :GWEN ARORA CANTIKA FAJAR YULIS ARIEF AAPRIANTO, perempuan, Bondowoso 02 September 2017 saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 1.200.000.- setiap bulan sekali, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Pedagang, Tergugat sering meminum minuman keras (mabuk) dan bahkan sering ke tempat club atau hiburan malam, hal ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 9 bulan, sejak bulan Maret 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (FERDINANDUS ARIED APRIANTO BIN PUDJIANTO) atas Penggugat (YULIS TARDIATIN BINTI ABDUR RAHMAN);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bondowoso telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 0269/PAN.W13-A18/HK2.6/X/2023 tanggal 08 Januari 2024 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bondowoso telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 09 Pebruari 2024 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 08 Januari 2024 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 100.000,00,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00,-	-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,-	-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-	-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-	-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-	-
Jumlah	:	Rp	970.000,00,-	-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 1769/Pdt.G/2023/PA.Bdw